

TATA TERTIB

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RAPAT")

PT LAUTAN LUAS TBK

1. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris yang telah ditunjuk berdasarkan Surat Penunjukan dari Dewan Komisaris;
3. Keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir sendiri dalam Rapat, atau
 - b. menggunakan hak suaranya dalam aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tautan <https://akses.ksei.co.id/>, atau
 - c. Pemegang saham atau penerima kuasa dari pemegang saham ("Penerima Kuasa") yang menghadiri Rapat wajib untuk memenuhi seluruh prosedur kesehatan sesuai protokol pencegahan penyebaran COVID-19, kebijakan dan pengaturan lainnya yang diimplementasikan oleh Perseroan dan pihak pengelola gedung tempat Rapat diselenggarakan
4. Tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Pemegang saham yang mempunyai lebih dari satu saham, memiliki suara hanya satu kali yang mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
5. Pada setiap mata acara Rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau untuk menyatakan pendapat sebelum diadakan pemungutan suara.
6. Tidak diperkenankan untuk interupsi sebelum Ketua Rapat memberikan kesempatan.
7. Setiap hal yang diajukan oleh pemegang saham harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat.
8. Prosedur mengajukan pertanyaan.
 - a. Dalam setiap mata acara Rapat, Ketua Rapat memberi kesempatan untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat.
 - b. Kesempatan ini diberikan untuk satu tahap dalam setiap mata acara Rapat dan waktu yang disediakan tidak lebih lama dari 10 menit.
 - c. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat.
 - d. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang akan dibagikan dengan mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili dan pertanyaannya. Petugas Rapat kemudian akan menyerahkannya kepada Ketua Rapat.
 - e. Pertanyaan dan/atau tanggapan harus dilakukan secara tertulis, kecuali jika diizinkan oleh Ketua Rapat dapat diajukan secara lisan.

- f. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan atau pendapatnya, Ketua Rapat atau anggota Direksi akan menjawab atau menanggapi.
9. Prosedur Pengambilan Keputusan.
- a. Pengambilan keputusan sedapat mungkin berdasarkan musyawarah-mufakat.
- b. Jika asas musyawarah-mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara dilakukan dengan cara "mengangkat tangan", prosedur berikut akan berlaku:
- i. pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - ii. kedua, mereka yang memberikan suara blanko/abstain akan diminta mengangkat tangan;
 - iii. ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dinyatakan sebagai yang memberi suara setuju dan kepada mereka tidak diminta mengangkat tangan;
 - iv. keempat, suara mereka yang memberikan suara blanko/abstain akan ditambahkan kepada suara terbanyak antara yang tidak setuju dan yang setuju.
10. Dalam hal putusan diambil berdasarkan pemungutan suara, perhitungan suara dilakukan oleh Notaris dan PT Datindo Entrycom.
11. Sesuai dengan Guidance Recommendation QHSE PT Lautan Luas Tbk, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, dalam kondisi khusus, menyesuaikan dengan imbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta panduan Protokol Kesehatan Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Virus Corona 2019 (COVID-19), sebagai berikut:
- a. Wajib menggunakan masker selama berada di area tempat penyelenggaraan Rapat dan Gedung Graha Indramas
 - b. Wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh), yang akan dilakukan oleh petugas dari Perseroan;
 - c. Wajib menerapkan kebijakan physical distancing sesuai arahan Perseroan;
 - d. Menjaga sanitasi diri sendiri (self-sanitation) dengan memanfaatkan hand sanitizer yang telah disediakan;
 - e. Dianjurkan untuk tidak berjabat tangan dengan bersentuhan kulit secara langsung;
 - f. Wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
 - g. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau Penerima Kuasa tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
12. Khusus untuk *platform zoom*:
- *Microphone zoom* non aktif selama acara berlangsung;
 - *Video zoom* aktif selama acara berlangsung.